JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jtamps/index
Vol.04, No. 1 (April, 2024), pp. 291-303
e-ISSN: 2776-2963 p-ISSN: 2776-3110 DOI: https://doi.org/10.20527

Kebiasaan Tidak Menggunakan Helm di Kalangan Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua di Jalan Ahmad Yani, Km. 4,5 Banjarmasin Timur

Syarifah Nourfah[1], Alfisyah[2], Syahlan Mattiro[3]

[1] Universitas Lambung Mangkurat; nourfah.syarifah@gmail.com
[2] Universitas Lambung Mangkurat; elfis.allbanjari@ulm.ac.id
[3] Universitas Lambung Mangkurat; lintangmattiro@ulm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Habits,
Wearing helmets,
SATLANTAS

Article history:

Received 2023-06-24
Revised 2023-12-12
Accepted 2024-1-28

ABSTRACT

The purpose of this study is to see: (1) describe the causes of two-wheeled motor vehicle users not wearing helmets on street Ahmad Yani, KM 4.5 East Banjarmasin. (2) describes traffic perceptions among two-wheeled motor vehicle users who do not use helmets on street Ahmad Yani, KM 4.5 East Banjarmasin. This study uses a qualitative method. incidental sampling used in the selection of data sources and informants in this study amounted to 14 people. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate the reason that two-wheeled motorized vehicle users are accustomed to not wearing a helmet, namely the trip is quite close and there is no ticket from the SATLANTAS officers. Perceptions of traffic violations among users of two-wheeled motorized vehicles who do not use helmets, namely deliberately not wearing helmets and not having any warning from traffic officers.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

Kebiasaan,
Menggunakan Helm,
SATLANTAS

Article history:

Diterima 2023-06-24
Revisi 2023-12-12
Diterima 2024-1-28

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) menggambarkan penyebab pengguna kendaraan bermotor roda dua tidak menggunakan helm di Jln. Ahmad Yani, KM 4,5 Banjarmasin Timur. (2) menggambarkan persepsi pelanggaran lalu lintas di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm di Jln. Ahmad Yani, KM 4,5 Banjarmasin Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Incidental Sampling digunakan dalam pemilihan sumber data dan informan pada penelitian ini berjumlah 14 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua terbiasa tidak menggunakan helm yakni perjalanan cukup dekat dan tidak adanya tilang dari petugas SATLANTAS. Persepsi

pelanggaran lalu lintas dikalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm yakni sengaja tidak menggunakan helm dan tidak adanya teguran dari petugas lalu lintas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :

Syarifah Nourfah

Universitas Lambung Mangkurat; nourfah.syarifah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat, maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seirama dengan perkembangan penduduk di suatu wilayah mengingat manusia merupakan makhluk dinamis tidak terlepas dari kebutuhan ingin berpindah-pindah tempat, karena kebutuhan inilah seiring perkembangan zaman diperlukan suatu alat transportasi yang dapat membantu manusia berpindah tempat secara cepat dan efisien. Indonesia merupakan negara yang masih dalam taraf berkembang sehingga membuat para warga negaranya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupum roda 4.

Di negara yang maju alat transportasi umum dikembangkan dan dibangun seefisien mungkin, baik dalam kenyamanan, keamanan maupun tingkat efisiensi alat transportasi tersebut, di negara Jepang misalnya. Hal itu secara tidak langsung mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi, dari total 126,8 juta penduduk Jepang berdasarkan sensus penduduk 2017, hanya 19,7 persen diantaranya memilih menggunakan mobil sebagai moda transportasi sehari-hari. Sementara 79,7 persen menggunakan kereta sebagai transportasi penunjang mobilitas harian (Kompas.com, 3 Desember 2018). Berkaitan dengan transportasi tersebut, salah satu

masalah yang masih sering ditemukan di negara berkembang khususnya Indonesia adalah kebiasaan melanggar lalu lintas.

Menurut (Djaali, 2011) kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan seseorang yang sudah menjadi kebiasaan dalam menanggapi suatu hal dapat berjalan terus menerus secara otomatis. Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya. Diantara kebiasaan yang masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia adalah kebiasaan masyarakat dalam melanggar peraturan lalu lintas. Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat adalah suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat yang saling berinteraksi satu sama lain. Diantara 7 alat transportasi darat yang digunakan masyarakat, maka penggunaan kendaraan bermotor roda dua yang sekarang sudah menjadi kebutuhan transportasi yang paling banyak digunakan masyarak Indonesia.

Menurut (Danang, 2011) dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi budaya orang timur untuk berlaku sopan dalam tindak tanduknya. Tak terkecuali dalam berlalu lintas, pengguna lalu lintas harus mentaati etika atau peraturan berlalu lintas. Jika seseorang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas atau tidak sopan dalam berlalu lintas, akan menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat mencelakakan pengendara lainnya. Meskipun Indonesia memiliki aturan diberbagai bidang namun selain itu juga ada yang namanya pelanggaran.

Peraturan yang ada di negara sangat beragam salah satu dari banyaknya peraturan adalah peraturan lalu lintas yang harus diikuti dan dipatuhi. Menurut Soekanto (1990: 10) dinamika kehidupan bermasyarakat itu bermacam-macam namun semua itu tidak melupakan kita sebagai negara hukum yang memiliki berbagai macam aturan demi ketertiban yang ada di negara, pada hakikatnya peraturan itu dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Pranata sosial merupakan suatu faktor yang ikut menegakkan keberaturan dan keseimbangan dalam sistem

sosial, yang berarti juga menegakkan eksistensi dari sistem itu sendiri.Semua kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, bahkan dalam situasi tertentu memaksakannnya. Dalam penggunaan kendaraan bermotor roda dua memakai helm serta mengikuti peraturan lalu lintas adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Salah satu aturan yang di buat Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) ketika menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor roda dua yaitu menggunakan helm pada saat berkendara, tujuannya untuk keamanan dan keselamatan pengendara (Guritnaningsih et al., 2018). Kawasan Jalan Ahmad Yani, KM, 4,5 Banjarmasin merupakan kawasan yang berdekatan dengan Polresta Banjarmasin, Post Polisi Plyover, Polsek Banjarmasin Timur, Mesjid At-Taqwa, Mesjid Baiturrahim, semua posisinya terletak di jalan Ahmad Yani yaitu jalan utama yang biasanya sering dilewati pengguna kendaraan bermotor roda dua pergi jumatan. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melintas dari orang-orang tua sampai anak-anak muda tidak memakai helm seakan dibiarkan saja tidak ada tindakan yang dilakukan petugas Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) ditegur atau ditilang misalnya.

Oleh sebab itu permasalan lalu lintas tidak memakai helm perlu ditangani dengan seksama, permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang serius mengingat lalu lintas sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sebuah negara. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan aturan-aturan yang berlaku melainkan sangat diperlukannya sebuah kesadaran dan kerjasama dari pihak masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berlalu lintas demi kesejahteraan bersama.

Penelitian ini berfokus pada penyebab tidak menggunakan hel dan persepsi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda 2. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang "Kebiasaan Tidak Menggunakan Helm di Kalangan Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Ahmad Yani, Km. 4,5, Banjarmasin.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang diteliti adalah kebiasaan tidak menggunakan helm di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua. Fokus penelitiannya lebih mencari hasil yang bersifat deskriptif mengenai penyebab masyarakat tidak menggunakan helm dan bentuk toleransi pelanggaran lalu lintas tersebut, bukan jumlah yang dapat dihitung layaknya penelitian yang bersifat seberapa besar pengaruh maupun seberapa besar kontribusi antara variabel. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari gejal-gejala yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Untuk mendapatkan data tentang Kebiasaan Tidak Menggunakan Helm di Kalangan Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua peneliti akan memilih informan dengan menggunakan metode snowball sampling. Menurut (Sugiyono, 2014) snowball sampling adalah tekhnik pengambilan informan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi secara langsung, sehingga peneliti bisa mengamati secara langsung mengenai Kebiasaan Tidak Menggunakan Helm di Kalangan Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada 14 orang informan. Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Tidak Menggunakan Helm di Jln. Ahmad Yani, Km.4.5, Banjarmasin Timur

Pengguna kendaraan bermotor roda dua pada saat mengendarai sepeda motor hendaknya mematuhi peraturan lalu lintas guna untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Peraturan lalu lintas yang sangat penting dan perlu dipatuhi pada saat menggunakan kendaraan bermotor roda dua salah satuya adalah menggunakan helm SNI. Namun pada kenyataanya pengguna kendaraan bermotor roda dua masih ada yang tidak menggunakan helm pada saat pergi dan pulang sholat jumat yang melintas di jalan A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin Timur

Menggunakan helm pada saat bepergian menggunakan kendaraan bermotor roda dua merupakan suatu kewajiban yang seharunya ditaati pengguna kendaraan bermotor roda dua, sehingga pada saat berkendara dalam situasi apapun pengendara merasa lebih aman agar pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua dapat memberikan efek tenang pada saat bertemu dengan polantas. Penggunaan helm bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua sudah ada dalam peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8, akan tetapi pada prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi terutama di hari jumat pada saat menjelang waktu sholat jumat dan pulang sholat jumat (Indonesia, n.d.).

Kebiasaan tidak menggunakan helm di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu pelanggaran yang terjadi di jalan raya pada saat berkendara. Khususnya bagi pengendara yang melintas di jalan ahmad Yani, Km. 4,5 Banjarmasin Timur, masih ada pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggukan helm saat berkendara pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah dan pulang dari Masjid setelah sholat berjamaah, tidak menggunakan helm merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran merupakan kesenjangan antara aturan dan perilaku atau tindakan, aturan yang dimaksud merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis seperti undang-undang, norma-norma agama maupun hukum adat istiadat.

(Andi Hamzah, 2008) mengatakan bahwa pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Hamzah mengatakan bahwa mengenai jenis pidana tidak ada jenis perbedaan yang mendasar antara kejahatan dan pelanggaran,

hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana. Pelanggaran pada dasarnya dikategorikan menjadi dua macam, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Berdasarkan fakta di lapangan yang didapat pada saat proses wawancara dengan responden, maka pelanggaran lalu lintas kebiasaan tidak menggunakan helm di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua termasuk kategori pelanggaran ringan.

Adanya pelanggaran yang terjadi tidak dapat dihindarkan di kalangan masyarakat, para pelanggar biasanya mempunyai alasan dan latar belakang tersendiri. Aturan-aturan yang berlaku seperti norma-norma agama, hukum adat istiadat maupun undang-undang hanya bersifat mencegah dan mengurangi tidak dapat menghilangkan pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan helm di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Banjarmasin Timur, khususnya di kalangan jamaah Masjid At-Taqwa, dalam persiapan sholat jumat hal yang paling diutamakan adalah tepat waktu dalam artian mereka beranggapan datang tepat waktu untuk melaksanakan ibadah sholat jumat itu harus diutamakan, sehingga menggunakan helm dalam perjalanan yang cukup dekat itu tidak terlalu diutamakan.

Kebiasaan merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, namun kedisiplinan juga sangat diperlukan dalam setiap penggunaan kendaraan bermotor roda dua, dalam setiap pelanggaran yang sering dilakukan apabila dilakukan terus menerus maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan dalam masyarakat merupakan tradisi turun temurun yang berkembang terus, berlaku dan dipatuhi dimana-mana. Hal-hal yang berlainan di masyarakat (Wartinah, 1997) Kondisi tersebut menuntut pengguna kendaraan bermotor roda dua melakukan beberapa tindakan, diantaranya dengan mentaati peraturan lalu lintas terhadap penggunaan helm saat berkendara menggunakan kendaraan bermotor roda dua, ditambah lagi pengguna kendaraan bermotor roda dua harus berlaku tertib di jalan raya.

Perjalanan cukup dekat merupakan alasan utama yang menjadikan pengguna kendaraan bermotor roda dua untuk tidak menggunakan helm, karena hal ini dilakukan secara berulang-ulang di kalangan jamaah sholat jumat saat pergi ke masjid dan pulang dari masjid maka secara tidak langsung kalau hal ini tidak ditindak lanjuti

akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat merupakan tradisi turun temurun yang berkembang terus, berlaku dan dipatuhi dimana-mana. Tujuan diadakannya peraturan memakai helm saat menggunakan kendaraan bermotor roda dua adalah untuk keselamatan pengendara saat melintas di jalanan.

Masyarakat yang menggunakan kendaran bermotor roda dua khususnya para jamaah sholat jumat yang ingin pergi ke Masjid dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua harus dapat memperhatikan kelengkapan berkendara yang berguna untuk keselamatan diri sendiri dalam perjalanan, responsive terhadap tingkah laku para pengguna kendaraan bermotor roda dua saat berkendara di jalan raya, petugas dapat dengan tegas memberikan teguran kepada para pengendara kendaraan bermotor roda dua yang bertingkah melanggar aturan lalu lintas. Hal ini dikarenakan petugas lalu lintas dalam proses melaksanakan tugas kerap kali dihadapkan dengan kondisi yang beraneka ragam, baik itu pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm ataupun tingkah laku pengendara yang mengganggu jalannya proses lalu lintas. Kondisi tersebut menuntut petugas satlantas untuk menertibkan setiap kendaraan yang melintas di jalanan, diantaranya dengan menertibkan pengguna kendaraan bermotor roda dua pada saat pergi dan pulang jumatan.

Selain itu dengan menjadi seorang pengendara kendaraan bermotor roda dua yang taat dengan aturan lalu lintas, pengguna kendaraan bermotor roda juga dapat menjaga diri dari bahaya kecelakaan yang sangat parah. Pada saat berkendara seorang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang menaati peraturan lalu lintas dengan latar belakang jamaah sholat jumat khususnya kaum laki-laki dapat bersikap lebih disiplin, pahala sholat jumat didapatkan, peluang keselematan dalam berkendara juga didapatkan, hal ini dikarenakan pada saat proses pengguna kendaraan bermotor roda dua pergi ke Masjid, sebagai seorang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang disiplin perlu mendorong para pengguna kendaraan bermotor roda dua lainnya untuk lebih bersemangat memakai helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Masuk ke alasan kedua penyebab pengguna kendaraan bermotor roda dua tidak menggunakan helm pada saat pergi sholat jumat dan pulang sholat jumat yaitu tidak adanya tilang dari petugas lalu lintas

saat menjelang waktu shoat jumat dan sesudah sholat jumat. Peraturan menggunakan helm saat berkendara tersebut juga didukung oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8 berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia". Dengan adanya undang-undang dalam hal ini merupakan aturan yang harus diikuti bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua maka dapat membuat seorang pengendara roda dua untuk menaati tata tertib berlalu lintas.

Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas) merupakan satuan yang bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan lalu lintas di jalanan. Seorang polantas dalam melaksankaan tugasnya harus meyakinkan pengguna kendaraan bermotor roda dua bahwa apa yang diarahkan para polantas memang benar-benar diikuti bukan hanya untuk dilanggar. Maka dari itu seorang petugas lalu lintas atau polantas dituntut untuk tegas dan jiwanya agar dapat terlihat berwibawa pada saat menjalankan tugas di lapangan. Pengguna kendaraan bermotor roda yang mempunyai latar belakang pernah melanggar khususnya pengguna kendaran bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm, apabila kedapatan petugas satlantas maka akan ditindak lanjuti.

Namun fakta di lapangan mengatakan bahwa pada saat pengguna kendaraan bermotor roda dua melintasi jalan raya Ahmad Yani, Km. 4,5 Banjarmasin Timur khsusnya di kalangan jamaah sholat jumat, masih terlihat adanya pelanggaran yang terjadi yaitu tidak menggunakan helm dan menjadikan kopiah sebagai pengganti. Dari fakta yang didapat di lapangan artinya suadah bertentangan dengan teori atau undang-undang yang berlaku, karena petugas satlantas pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm, karena dari data yang didapat pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) memberikan toleransi bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua yang berkendara pergi dan pulang jumatan, alasannya itu karena kegiatan keagamaan sehingga tidak ada tindakan penilangan maupun teguran yang dijalankan oleh petugas satlantas. Para pengendara kendaraan bermotor roda juga tidak menganggap kalau hal itu adalah hal yang melanggar undang-undang, lain halnya kondisi tersebut terjadi di

luar waktu menjelang sholat jumat dan pulang sholat jumat, maka itu merupakan pelanggaran yang sudah tidak bias ditolerir lagi.

Persepsi Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Tidak Menggunakan Helm di Jln. Ahmad Yani, Km. 4.5, Banjarmasin Timur

Persepsi pelanggaran lalu lintas di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua di jalan Ahmad Yani, Km. 4,5 Banjarmasin Timur yang menjadi jamaah masjid di hari jumat merupakan bentuk dari pelanggaran yang ditoleransi petugas Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Persepsi pelanggaran lalu lintas di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua ini berkaitan dengan kebiasaan dan tata kelakuan yang ada di masyarakat Adapun menurut (Soekanto, 2006) untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu:

1. Cara (usage) menunjukkan pada perbuatan lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetatpi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
2. Kebiasaan (folkways), mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dan pada cara, yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
3. Tata kelakuan (mores), mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan disuatu pihak melaksanakan suatu perbuatan dan dilain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.
4. Adat istiadat (custom), tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola prilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya.

Dari empat pengertian di atas maka kebiasaan dan tata kelakuan yang sudah tergambar di kalangan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan jamaah sholat jumat secara berulang-ulang, dan tata kelakuan yang dilakukan secara sadar pada saat pergi sholat jumat menggunakan kendaraan bermotor roda dua.

Pengguna kendaraan bermotor roda dua sengaja tidak menggunakan helm karena mereka beranggapan aturan lalu lintas dalam menggunakan helm pada saat sholat jumat itu tidak terlalu bersifat mengikat, persepsi pengguna kendaraan bermotor roda dua terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal ini seperti yang disampaikan (Asrori, 2020) persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.

Berkaitan dengan data di lapangan sesuai fakta yang pernah dialami jamaah Masjid tidak menggunakan helm merupakan hal yang biasa dilakukan pengendara macam-macam alasan jamaah sholat jumat pergi dengan tidak menggunakan helm tersebut salah satunya karena memang sengaja tidak ingin menggunakan helm hal yang melatar belakangi kesengajaan tersebut adalah karena ingin cepat, tidak ingin repot, biasanya yang penting dalam sholat jumat itu yang dibawa peci/kopiah, sajadah, dan peralatan sholat lainnya, selain itu yang menjadi faktor pengguna kendaraan bermotor roda dua tidak menggunakan helm juga salah satunya karena takut kehilangan helm,

Persepsi masyakarat ini berhubungan dengan teori yang sudah diIkuti bahwa responden berpandangan berdasarkan pengalaman yang diketahui selama menjadi jamaah masjid, pandangan masyarakat selama tidak ada tindakan penilangan itu artinya tidak mungkin dilarang pergi ke Masjid hanya dengan menggunakan peci/kopiah, polisi yang bertugaskan pun pastui ingin istirahat di waktu menjelang sholat jumat, apalagi kalau polisinya juga muslim pasti mereka juga ikut sholat, sehingga tindakan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm di kalangan jamaah masjid tidak terlalu menjadi masalah bagi petugas satlantas.

Hal demikian juga ditemukan di lapangan bahwa polisi yang datang ke lingkungan Masjid At-Taqwa tersebut hanya bertindak mengamankan lalu lintas jalan raya guna untuk kelancaran pengguna jalan. Selama kegiatan sholat jumat dilakukakan sepanjang sejarah tidak pernah adanya tindakan teguran dari pihak satlantas. Pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak memakai helm pada saat menuju Masjid dan pulang dari Masjid setelah selesai melaksanakan Ibadah sholat jumat tersebut hanya dibiarkan lalu lalang melintasi jalan raya. Petugas yang datang bertugas mengamankan lalu lintas pada saat hari jumat di waktu menjelang

sholat jumat juga sebentar saja, setelah itu beranjak pergi untuk mengontrol alu lintas di Masjid lainnya lagi yang ada di Banjarmasin Timur, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas pada saat mejelang dan sesudah sholat jumat itu tidak begitu ketat. Sesuai dengan penjelasan polantas di atas itu adalah suatu hal yang memang ditoleransi karena merupakan kegiatan keagamaan, hal itu juga yang menjadi dasar mengapa petugas satlantas tidak pernah menegur pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm saat berkendara.

4. KESIMPULAN

Kegiatan atau aktivitas di jalan Ahmad Yani, Km. 4,5, Banjarmasin Timur yang menyebabkan jamaah sholat jumat pengguna kendaraan bermotor roda dua tidak menggunakan helm adalah perjalanan dari rumah ke masjid cukup dekat, tidak adanya tilang dari Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Menjadi jamaah Masjid yang mempunyai tempat tinggal cukup dekat sebagai pengguna kendaraan bermotor roda dua menggunakan helm tidak menjadi hal utama yang harus ditaati, karena pada saat menjelang dan sesudah sholat jumat tidak pernah adanya tindakan tilang dari pihak polisi lalu lintas, serta dengan jarak rumah yang tanggung maksudnya jalan kaki terlalu jauh, memakai motor juga perjalanannya cukup dekat, sehingga pada saat pergi dan pulang sholat jumat hanya peci/kopiah saja yang digunakan sebagai penutup kepala untuk pengganti helm. Tujuan utama pengguna kendaraan bermotor roda dua sebagai jamaah Masjid ialah beribadah dan datang ke Masjid tepat waktu untuk menjalankan kewajiban sholat jumat bukan menjalankan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Proses bertugas polisi lalu intas di depan Masjid At-Taqwa jalan Ahmad Yani, Km. 4,5, Banjarmasin Timur pada saat mejelang waktu sholat jumat dan sesudah sholat jumat hanya mengamankan dan menertibkan jalannya lalu lalang kendaraan demi kelancaran pengendara melintas, bukan untuk memberikan efek jera ataupun tilang kepada pengguna kendaraan bermotor roda dua yang sedang melintas di jalan Ahmad Yani menuju Masjid untuk melakukan sholat jumat berjamaah. Karena hal into akhirnya pengguna kendaraan bermotor roda dua mempunyai pandangan bahwa tidak akan jadi masalah apabila sengaja tidak menggunakan helm dan juga tidak adanya teguran dari petugas Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), waktu tersebut

memang ada toleransi dari Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) untuk kegiatan keagamaan khususnya di hari jumat pada saat mejelang dan sesudah sholat jumat dalam penggunaan helm sebagi alat kelengkapan berkendara.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.

Asrori. (2020). *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Pena Persada Redaksi.

Danang, S. (2011). *Budaya Tertib Lalu Lintas, Rawamangun*. PT Sarana Bangun Pustaka.

Djaali. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara.

Guritnaningsih, G., Maulina, D., & Siregar, E. (2018). Faktor Sosial Psikologis Perilaku Menggunakan Helm Pada Pengendara Sepeda Motor: Studi Di Wilayah Depok. *Journal of Indonesia Road Safety*, *1*(2), 63. https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i2.14783

Indonesia, U.-U. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia*. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7185/UU391999.htm

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wartinah. (1997). *Antropologi*. Bumi Aksara.